






STANDAR MUTU TATA PAMONG




HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR MUTU TATA PAMONG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kode Dokumen	SM-001.3-LPM-SPI-07
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	02
Tanggal	01 Nopember 2018
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua Tim Penyusun,  Drs. M. Zaenal Mutaqin, M.Pd
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Disetujui Oleh	Rektor,  Dr. dr. Sukadiono, M.M





STANDAR TATA PAMONG

No. Kode Dokumen : SM-001.11-LPM-SPI-07

Tanggal Terbit : 01 Nopember 2018

No. Revisi : 02

1. Definisi Istilah

- a. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Surabaya adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi sarjana dalam memenuhi prinsip-prinsip; kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
- b. Tata pamong Universitas Muhammadiyah Surabaya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- c. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan.
- d. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.
- e. Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, dimana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
- f. Sistem tata pamong di Universitas Muhammadiyah Surabaya telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran PSHP. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.

2. Rasional

- a. Tata pamong (*governance*) mengandung makna bagaimana cara suatu organisasi mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapinya.
- b. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi.
- c. Tata pamong unit pengelola program studi berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unit pengelola harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- c. Unit pengelola menetapkan praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
- d. Unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi harus menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik yang dibuktikan secara shahih.
- e. Pimpinan UPPS harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien mencakup aspek:
 - 1) perencanaan,
 - 2) pengorganisasian,
 - 3) penempatan personel,
 - 4) pelaksanaan,
 - 5) pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

- f. PP Muhammadiyah menetapkan Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di PTM.
- g. Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.
- h. Universitas Muhammadiyah Surabaya harus menetapkan organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:
 - 1) Pimpinan institusi;
 - 2) Senat PT/ senat akademik;
 - 3) Satuan pengawasan;
 - 4) Dewan pertimbangan;
 - 5) Pelaksana kegiatan akademik;
 - 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 7) Pelaksana penjaminan mutu;
 - 8) Unit perencana dan pengembangan tridarma.
- i. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya harus melakukan rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki pedoman tata pamong atau system tata kelola.
- b. Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki panduan analisis jabatan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural Universitas Muhammadiyah Surabaya
- d. Melakukan MONEV standar tata pamong.
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
-------------------------	-------------

<p>Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.</p>	<p>100% UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p>
<p>Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong</p>	<p>100% UPPS memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil) untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.</p>
<p>Komitmen unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi dalam kepemimpinan.</p>	<p>100% terdapat bukti yang sah komitmen menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.</p>
<p>Kapabilitas pimpinan UPPS dalam aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p>	<p>100% Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.</p>
<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Performance</p>
<p>Ketersediaan Badan Pembina Harian (BPH) sebagai Badan yang dibentuk PP Muhammadiyah untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di PTM.</p>	<p>100% terdapat bukti shahih BPH terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan</p>

	memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.
Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya	100% Universitas Muhammadiyah Surabaya membentuk lembaga/ pusat/ unit yang bertanggungjawab kepada Pimpinan atas kegiatan pengkajian dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan PTM
Luaran Kinerja Terkait Standar Tata Pamong	
Keberadaan ANJAB (Analisis Jabatan)	100% UPPS melakukan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.
Diseminasi hasil kerja Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun Universitas Muhammadiyah Surabaya secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> .
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti shahih Universitas Muhammadiyah Surabaya memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 2 kali setiap tahun menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan

	serta didiseminasikan dengan baik.
Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.	Terdapat bukti shahih Universitas Muhammadiyah Surabaya dinilai Lembaga Audit Eksternal kredibel dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian
- b. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- d. Dosen

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Surabaya
- b. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya
- c. Pedoman Tata Pamong/ Sistem Tata Kelola
- d. Pedoman Anasis Jabatan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018